



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2020/PA.Pare

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Riau, 19 Agustus 1966 (umur 53 tahun), agama Islam, Pekerjaan Security Kantor Bank BNI, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Kijang No. 19, RT.002/RW.008, Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Sebagai **Pemohon**.

Melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Parepare, 15 Februari 1974 (umur 45 tahun), agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Kijang No. 34, RT.002/RW.008, Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan register perkara Nomor 10/Pdt.G/2020/PA.Pare, tanggal 3 Januari 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No.10/Pdt.G/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 November 1998, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, Kota Parepare sebagaimana Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 252/20/XI/1998, tertanggal 18 Januari 2019.

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan Kijang No. 34, RT.002/RW.008, Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, selama kurang lebih 17 tahun lamanya;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:

Anak I, umur 18 tahun;

Anak II, umur 15 tahun;

Kedua anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Termohon

4. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun pada awal tahun 2001 dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Karena:

a. Termohon sering marah-marah jika Pemohon mengambil perumahan bersubsidi.

b. Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan jika dinasihati Termohon marah-marah.

6. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada pertengahan tahun 2015 disebabkan karena Termohon sering pergi bersama teman Termohon ke Enrekang dengan alasan ingin menemani temannya pergi berobat dan jika dinasihati Termohon marah-marah sehingga Pemohon merasa tidak dihargai lagi sebagai seorang suami

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No.10/Pdt.G/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sejak kejadian tersebut Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman Orang tua Termohon

7. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal pada pertengahan tahun 2015 yang sampai sekarang sudah kurang lebih 4 tahun lamanya.
8. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal keluarga besar Pemohon tidak pernah mengupayakan untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare *cq* Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon **Pemohon** untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Parepare.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No.10/Pdt.G/2020/PA.Pare



Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Nomor 252/20/XI/1998, tanggal 18 Januari 1998, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi I**, umur 30 tahun, agama Islam, adalah keponakan Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di jalan Kijang, Kelurahan Labukkang, Kota Parepare;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, dan kedua anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 hingga sekarang sudah empat tahun lebih lamanya;
- Bahwa saksi tahu selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berkomunikasi dan mereka sudah tidak saling mempedulikan lagi;

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No.10/Pdt.G/2020/PA.Pare



- Bahwa Pemohon pernah dinasihati untuk rukun kembali, namun tidak berhasil.

Saksi 2, **Saksi II**, umur 44 tahun, agama Islam, saksi adalah adik kandung Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di jalan Kijang, Kelurahan Labukkang, Kota Parepare;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, dan kedua anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 hingga sekarang sudah empat tahun lebih lamanya;
- Bahwa saksi tahu selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berkomunikasi dan mereka sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk kembali rukun namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No.10/Pdt.G/2020/PA.Pare



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan Pemohon yang selalu hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon sering marah-marah jika Pemohon mengambil perumahan bersubsidi, Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan jika dinasihati Termohon marah-marah, dan pada tahun 2015 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan sejak kejadian tersebut Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman Orang tua Termohon dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan kini sudah berjalan empat tahun lebih lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No.10/Pdt.G/2020/PA.Pare



Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 14 November 1998, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 November 1998, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai alasan-alasan perceraian, di muka persidangan Pemohon mengajukan dua orang saksi, yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formil apapun untuk bertindak menjadi saksi dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 172 dan 175 R.Bg, oleh karena itu, majelis hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan kedua saksi Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon tidak mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan kedua saksi Pemohon hanya mengetahui tentang pisahnya Pemohon dan Termohon dan menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 hingga sekarang sudah 4 (empat) tahun lebih lamanya dan antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan namun tidak berhasil, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon yang menyatakan perpisahan Pemohon dan Termohon selama 4 (empat) tahun lamanya tanpa saling mpedulikan lagi merupakan fakta peristiwa,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No.10/Pdt.G/2020/PA.Pare



yang menerangkan bahwa selama ini kedua saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon juga merupakan fakta peristiwa, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikarunai dua orang anak;
- Bahwa telah terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama empat tahun tanpa saling mempedulikan lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diusahakan untuk rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama empat tahun dan tidak ada harapan untuk kembali rukun dan keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No.10/Pdt.G/2020/PA.Pare



tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut hal tersebut sejalan dengan maksud kaidah fiqhi:

د مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat ulama *fiqh* dalam kitab *Madza Hurriyah az-Zaujain fi Ath-Tholaq* untuk selanjutnya menjadi pertimbangan hukum dalam putusan ini, sebagai berikut:

قد اختار الإسلام نظام المطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفعه فيه نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأنه الاستمرار بمعناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah guncang dan nasihat serta perdamaian sudah dianggap tidak bermanfaat lagi, hubungan suami isteri telah hampa karena meneruskan perkawinan sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keadaan tersebut, Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah S.W.T.dalam Al Qur'an surah Al Baqarah ayat 227 berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع

عليم

Artinya : Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak (bercerai), maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No.10/Pdt.G/2020/PA.Pare



ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Parepare;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari **Kamis**, tanggal **23 Januari 2020** **Masehi.**, bertepatan dengan tanggal **27 Jumadilawal 1441 Hijriyah.**, Oleh **Dra. Hj. Hadira**, sebagai Ketua Majelis, **Dra Hj. Raodhawiah, S.H**, dan **Dra. Hartini Ahada, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No.10/Pdt.G/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut dan
dibantu oleh **Syahrini Rustan, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan
dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.

Dra Hj. Hadira.

Dra. Hartini Ahada, M.H.

Panitera Pengganti

Syahrini Rustan, S.H.

Perincian Biaya :

1.	PNBP	:	Rp	70.000,00
2.	ATK	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	210.000,00
4.	Meterai	:	Rp	6.000,00
5.	PBT	:	Rp	70.000,00
Jumlah		:	Rp	406.000,00

(empat ratus enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No.10/Pdt.G/2020/PA.Pare